

S.O.P. CERAI TALAK

Perkara cerai talak adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak **suami**.

Persyaratan Umum :

Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan

Persyaratan khusus:

- 1). Surat permohonan Cerai, dibuat rangkap 5
- 2). Asli Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
- 3). Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 4). Foto copy KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
- 5). Surat Keterangan Lurah/Desa.
- 6). Surat Ijin Atasan/ Surat Keterangan Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI).

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg xjo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat Permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:

- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
- b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
- c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
- d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat

dilangsungkannya perkawinan atau kepada xxxxPengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). <p>
 3. Permohonan tersebut memuat :
 a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman
 Pemohon dan Termohon;
 b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).</p> <p>
 4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri
 dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan
 permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan
 (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).</p> <p>
 5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg.
 Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat
 berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara :
 1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak
 ke pengadilan agama/mahkamah syar♦iyah.
 2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan
 agama/mahkamah syar♦iyah untuk menghadiri persidangan.
 3. Tahapan persidangan :
 a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha
 mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus
 datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada
 kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi
 (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
 c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara
 dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban,
 jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
 Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian)
 Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi
 (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan pengadilan agama/mahkamah syar♦iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
 a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat
 mengajukan banding melalui pengadilan agama
 /mahkamah syar♦iyah tersebut;
 b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding
 melalui pengadilan agama/mahkamah syar♦iyah tersebut;
 c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan
 permohonan baru.

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
 a. Pengadilan agama/mahkamah syar♦iyah menentukan hari
 sidang penyaksian ikrar talak;
 b. Pengadilan agama/mahkamah syar♦iyah memanggil
 Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
 c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan
 sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak
 melaksanakan ikrar talak didepan sidang,
 maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut
 dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan
 alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).

 Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan
 Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak
 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak
 (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989);</p>